BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI

A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan di ZEEI Menurut Islam

Untuk melindungi kepentingan nasional, khusus nya dalam pemenuhan protein hewani rakyat Indinesia, dan untuk meningkatkan pembangunan Nasional maka pemerintah Reoublik Indonesia membuat peraturan - per aturan tentang perikanan,

Sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif - Indonesia merupakan kekayaan Negara dikuasai oleh ne gara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara berkuasa untuk mengatur, memanfaatkan serta peruntukannya dan berwewenang untuk membuat aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya ikan - di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ada beberapa hak mengenai penangkapan ikan , yang termasuk tindak pidana yaitu :

1. Melakukan penangkapan ikan tanpa izin pemerintah-RI.
2. Sudah mendapat izin tetapi tidak memenuhi atau me

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langgar syarat-syarat perizinan.

3. Melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan atau merusak lingkungan laut.
4. Merusak kapal atau peralatan yang di pakai menangkap ikan untuk menghindari perampasan.

Tindakan-tindakan ini merupakan tindak pidana dalam penangkapan ikan baik dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia maupun orang atau badan hukum asing.

Menurut Hukum Islam perbuatan tersebut bukanlah termasuk tindakan pidana hudud, karena baik macam atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Akan tetapi tindakan itu termasuk tindak pidana ta'zir, karena baik bentuknya maupun hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Dengan tujuan melindungi kepentingan seluruh rakyat.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI adalah merupakan produk pemerintah RI tidak diatur dalam nas , baik ketentuan maupun hukumannya, maka hal itu termasuk tindak pidana ta'zir.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan lebih lanjut tentang pidana ta'zir agar dapat di pahami tentang tindak pidana penangkapan ikan dizona ekono-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mi eksklusif Indonesia menurut Islam.

Pengertian pidana ta'zir menurut A. Hanafi MS adalah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah - jarimah yang tidak dijatuhi oleh hukuman yang telah ditentukan oleh Hukum Syari'at. Yaitu jarimah-jarimah Hudud dan Qisas-diyat. Hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya (A. Hanafi, 1986:325).

Al-Mawardi menjelaskan sebagai berikut :

التعزير تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف
حكمه باختلاف حاله وحال فاعله

(Al-Mawardi, 1973:219).

Ta'zir adalah pengajaran atas dosa-dosa yang di dalamnya tidak ada ketentuan hukuman had. Hukuman ta'zir itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa yang dilakukan oleh sipembuat dosa itu sendiri.

Muhammad Al-Jaziri mengungkapkan pengertian ta'zir adalah sebagai berikut :

اما التعزير فهو تاديب بما يراه الحاكم زجرا لمن يفعل
فعلا محرما عن العود الى هذه الفعل، فكل من اتى فعلا محرما لا حد

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فيه ولا قصاص ولا كفارة فان على الحاكم ان يعزره بما
يراه زجرا له عن العقوبة من ضرب او سجن او توبيخ
(Abdur Rehman Al-Jaziri, tt :397).

Artinya :

Adapun ta'zir adalah pengajaran /pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah kepada orang melakukan perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan yang tidak mempunyai ketentuan hukum Had, qisas dan kaffarah, bagi hakim diberikan kebebasan untuk menghukum ta'zir berdasarkan ijtihad yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya dengan dipukul atau dipenjarakan atau di beri penghinaan ringan.

Abu Zahroh mengartikan ta'zir sebagai berikut :

التعزير هو العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها

(Abu Zahroh, tt :75)

Artinya :

Ta'zir adalah hukuman-hukuman yang tidak dijelaskan batas(kadar) hukumanya oleh nas syara'.

Menurut Ismail Kahalani merumuskan pengertian ta'zir sebagai berikut :

التعزير مصدر عزر من العزر، وهو الرد والمنع وهو في الشرع
تأديب على ذنب لا حد فيها ويسمى تعزيرا لدفعه وردعه عن
فعل القبائح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل
(Ismail Al Kahalani, 1960:39)

Artinya :

Perkatan ta'zir adalah bentuk masdar dari Azzaro-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berasal dari kata azaro yang menurut bahasa berarti menolak/mencegah. Menurut pengertian hukum syari'at, ta'zir berarti pengajaran terhadap kesalahan yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had. Dinamakan hukum ta'zir karena ia mencegah - menolak dari perbuatan- perbuatan yang buruk.Tak zir itu ada yang berupa perkatan ada yang berupa perbuatan disesuaikan dengan keadan sipembuat pelanggaran.

Dengan beberapa pengertian yang dikemukakan - oleh para Ulama tersebut mengenai ta'zir ini, kira - nya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ta'zir adalah sebagai hukuman yang boleh dijatuhkan pada setiap kejahatan atau dosa yang tidak ada ketentuan hukuman had atau kafarah. Ta'zir merupakan hukuman yang kadarnya tidak ditentukan oleh nas biasanya menyangkut maksiyat yang tidak bersanksi had atau kafarat. Tujuan pemberian ta'zir yaitu untuk pengajaran dan pencegahan.

Tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin pemerintah Republik Indonesia, melanggar syarat-syarat perizinan melakukan pengrusakan Kapal atau peralatan lainya untuk menghindari perampasan dan penangkapan, ikan dengan peralatan yang membahayakan adalah merupakan kejahatan atau dosa menurut Islam. Sedang hukumanya tidak ada dalam hukuman had atau kafarat, batas-batasnya tidak ditentukan akan tetapi perbuatan-tersebut merupakan maksiyat. Ketentuan hukumanya ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan sebagai pengajaran dan pencegahan.

Ketentuan tindak pidana penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusof Indonesia diserahkan kepada pemerintah/ hakim untuk menetukanya. Maksud pemberian hak adalah agar mereka dapat mengatur masyrakat dan memelihara kepentingan sesuai dengan perkembangan zaman.

Syarat bagi hakim dalam menetukan hukuman harus sesuai dengan kepentinag masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nas-nas syara'dan prinsip- prinsip yang umum.

Disamping itu rakyat diperintahkan untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh negaranya selama tidak bertentangan dengan syara'. Seperti peraturan tentang penangkapan ikan yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia seluruhnya, maka orang harus mentaatinya.

Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 59 :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم (النساء ٥٩)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu..."

(Al-Qur'an, 4:59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah saw :

عن ابى هريرة رضى . قال عن النبى صلعم قال من اطاعنى فقد
اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الامير
فقد اطاعنى ومن عصى الامير فقد عصانى (رواه المسلم)

(Muslim, II:129).

Artinya :

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Dari Rasulullah saw. bersabda : Barang siapa mentaati aku, maka dia mentaati Allah dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka dia mendurhakai Allah, dan barang-siapa yang mentaati amir (kepala negara) berarti-dia mentaati aku, dan barang siapa yang mendurhakai amir maka dia mendurhakai aku.(HR Muslim).

Kepala negara membuat peraturan dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan manusia : kaidah hukum menghendaki/mengatakan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

(Abdul Hamid Hakim, 1976:76).

Artinya :

"Tindakan/kebijaksanaan Imam tergantung kepada kemaslahatan rakyat".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

(Abdul Hamid Hakim, 1976:76).

Artinya :

Menolak mafsadat didahulukan dari pada meraih ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahatan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها..(الاعراف ٥٦)

Artinya :

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah Allah memperbaikinya ...".

(Al-Qur'an, 7:56).

Dengan demikian, ketentuanketentuan yang dibuat oleh negara yang dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan manusia dan menolak terjadinya kerusakan adalah dibenarkan dalam Islam. Seperti ketentuan tentang penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif Indonesia, adalah dibenarkan. Dan rakyat harus mentaatinya.

Ketentuan tindak pidana penangkapan ikan di-ZEEI termasuk ketentuan pidana ta'zir, karena baik macamnya, jumlahnya atau hukumannya tidak ditentukan-dalam nas.

B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan di ZEEI Menurut Islam

Hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan-ikan di ZEEI sebagaimana telah disebutkan dalam bab III adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), disertai dengan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan peralatan lainnya, bagi yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin RI.
- Denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bagi yang memusnahkan barang barang bukti dengan maksud menghindari tindakan penyitaan. Dan bagi yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan yang membahayakan, seperti bahan peledak, listri dan yang lainnya yang membahayakan.
- Denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) bagi yang telah mendapat surat izin kemudian melakukan pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam surat perizinan.

Semuanya itu menurut Islam bukanlah termasuk hukuman had atau qisas/diyat, tetapi termasuk hukuman ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh hakim.

Hukuman tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan, waktu dan tempat serta keadaan, sesuai pula dengan berat ringannya pidana ta'zir, jenisnya atau sifatnya. Dalam hal ini hakim dapat menentukannya sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besarnya hukuman ta'zir dapat di bagi menjadi empat kelompok :

1. Hukuman terhadap badan.
   a. Hukuman mati.
   b. Hukuman jilid.
2. Hukuman yang berhubungan dengan kebebasan.
   a. Hukuman kurungan.
   b. Hukuman buang.
3. Hukuman yang berhubungan dengan harta :
   a. Hukuman denda.
   b. Hukuman penyitaan.
4. Hukuman-hukuman lainnya :
   a. Hukuman penyiaran atau pengumuman.
   b. Hukuman peringatan.
   c. Hukuman penghinaan ringan.
   d. Hukuman pengasingan.

Hukuman terhadap tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI termasuk hukuman yang berhubungan dengan harta yaitu :

a. Hukuman denda.
b. Hukuman penyitaan.

Pembagian uqubah maliyah (hukuman yang berhubungan dengan harta) menurut Ibnu Taimiyah yang dikutif oleh Abdul Aziz Amir, membaginya menjaditiga macam,yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menghancurkan harta sipelaku.

b. Merobah bentuk harta sipelaku tindak pidana.

c. Memiliki harta sipelaku tindak pidana (Abdul Aziz-Amir, 1976:402).

Abdul Aziz Amir mengartikan hukuman denda sebagai sanksi ta'zir dengan ungkapan sebagai berikut :

العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى
خزينة الحكومة المبلغ المحدد في الحكم

(Abdul Aziz Amir, 1976:405).

Artinya :

Hukuman dengan denda ialah membebankan terhukum - untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara - yang dapat dipercaya dalam menetapkan hukum".

Jadi yang dimaksud dengan hukuman denda adalah menetapkan terhukum untuk menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan kepada kas negara.

Hukuman denda ditetapkan oleh syari'at Islam , antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya didenda dengan lipat dua kali dari harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri tersebut, seperti yang dikatakan oleh rasulullah saw. yang artinya adalah sebagai berikut :

"Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, ma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka atasnya denda dua kalinya beserta hukuman".

(A. Hanafi, 1985:344).

Dasar-dasar hukuman denda yang berkaitan dengan harta sebagai sanksi ta'zir adalah sebagai berikut :

1. Keputusan rasulullah saw. tentang.

a. Kebolehan merampas orang yang sedang berburu ditanah haram. Hadisnya berbunyi :

من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه

(Asy-Syaukani, V:105).

Artinya :

Barang siapa hendak merampasseseorang yang berburu ditanah haram, maka rampaslah bajunya".

b. Perintah untuk menumpahkan khomer dan memecahkan-tempat-tempatnya. Hadistnya berbunyi :

عن انس عن ابى طلحة رضه انه قال يارسول الله انى
اشتريت خمرا ليتام فى حجرى فقال اهرق الخمر
واكسر الدنان

(Asy-Syaukani, V:200).

Artinya :

Dari Anas Dari Abu Tholhah r.a. Sesungguhnya ia berkata : Ya rasulullah, sesungguhnya aku pernah membeli khomer milik anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya. Lalu rasulullah - saw bersabda : Tuanglah khomer itu dan pecah lah tempatnya.

(HR. Timrizi dan Daruqhutni).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelipat-gandaan denda terhadap pencuri buah-buahan yang masih dipohonnya. Bunyi hadisnya.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عن رسول الله صلعم. انه سئل عن التمر المعلق فقال: من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيئ عليه ومن خرج بشيئ منه فعليه الغرامة العقوبة

(Ibnu Hajar Asqolani, tt:262).

Artinya :

Dari Abdullah bin Amr Ibnu Ash ra. Dari Rasulu llah saw. beliau ditanya mengenai kurma yang masih tergantung dipohonnya. Beliau menjawab: Barang siapa mencurinya karena terpaksanya dan tidak menggunakan alat, maka tidak ada hukuman apa-apa baginya. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu (curian kurma), maka dia mendapat denda dan hukuman.

2. Keputusan Khulafaur Rasyidin tentang : pengambilan - sebagian harta orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana hadits yang berbunyi :

... من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا

(Abdul Aziz Amir, 1976:399).

Artinya :

... barang siapa yang menyerahkan zakat kurma de ngan mengharapkan pahala, maka ia menerima paha-lanya, dan barang siapa enggan menyerahkannya ma-ka sesungguhnya kami akan mengambilnya serta se-paruh dari hartanya sebagai perintah keras dari perintah-perintah Tuhan kami...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah sebagai dasar dibolehkannya hukuman yang berkaitan dengan harta sebagaihukuman ta'zir. Sedang pelaksanaannya adalah dengan menghancurkan, merubah - bentuknya atau dimiliki oleh pemerintah, atau membedakan denda kepada pelakunya berrupa sejumlah uang.

Dengan demikian hukuman denda dan penyitaan bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dibenarkan menurut Islam.

Namun dikalangan ulama ada perbedaan pendapat mengenai hukuman yang berkaitan dengan harta sebagai hukuman ta'zir :

Imam Abu Hanifah tidak membolehkan adanya hukuman maliyah bagi sanksi ta'zir, beliau mengemukakan :

ان التعزير بالعقوبة المالية كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك

(Abdul Aziz Amir, 1976:398).

Artinya :

Bahwasanya ta'zir dengan uqubah maliyah itu disyari'atkan pada permulaan Islam, akan tetapi setelah itu hukuman itu dihapus.

Apabila ketentuan hukuman tentang uqubah Maliyah itu merupakan bagian dari hukuman-hukuman ta'zir , maka akan menjadi kesempatan dan mendorong para hakim yang tidak benar untuk merampas harta kekayaan seseo -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tanpa hak. Abdul Aziz Amir, 1976:339).

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa uqubah maliyah sebagai sanksi ta'zir adalah dibolehkan. Beliau mengatakan :

ان الزجر والتعزير بأخذ المال من الجاني جائز ان رؤيته في ذالك المصلحة

(Abdul Aziz Amir, 1976:396).

Artinya:

Bahwasanya pencegahan dan ta'zir dengan mengambil harta pelaku kejahatan itu dibolehkan, jika pelaksanaannya mengandung maslahat.

Pendapat ini banyak didukung oleh para fuqaha , yang mengatakan bahwa ta'zir dengan mengambil harta itu diperbolehkan. Yang mendukung yaitu Imam Malik , Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Kebolehan itu menurut Imam Syafi'i menurut qaul qadimnya.

Abdul Aziz Amir mengemukakan :

وعند الشافعي التعزير بالعقوبة المالية مشروع في قول

(Abdul Aziz Amir, 1976:397).

Artinya :

Bagi Imam Syafi'i ta'zir dengan uqubah maliyah itu boleh dilaksanakan dalam satu qaul (qaul jadidnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam qaul jadidnya beliau tidak membolehkan adanya hukuman terhadap harta bagi sanksi ta'zir.

Imam Malik membolehkan sanksi hukuman tersebut dalam qaul masyhurnya, serta pada tempat-tempat tertentu, dan para jarimah-jarimah tertentu pula sebagai mana diungkapkan :

التعزير بالمال قال المالكية وقد ذكر امثلة عديدة للعقوبات المالية

(Abdul Aziz Amir, 1976:397).

Artinya :

Ta'zir dengan harta telah dibicarakan (diperbolehkan) dalam mazhab Malikiyah, dan Imam Malik telah memberikan contoh tentang uqubah Maliyah.

Sumber hukum yang dipergunakan Imam Malik, adalah sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Yusuf, yaitu hadits tentang pengambilan sebagian harta orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Menurut Imam Ahmad, kebolehan mengenai uqubah maliyah terdapat dalam beberapa tempat, sedang pada tempat-tempat lain ikhtilaf. Beliau mengatakan :

التعزير بالمال سائغ اتلافا واخذا

(Abdul Aziz Amir, 1976:379).

Artinya :

Ta'zir dengan harta itu boleh dilakukan dengan cara menghancurkan dan mengambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ditempat lain beliau melarangnya , dengan perkataannya :

لا يجوز اخذ ماله الى ما يفعله الحكام الظلمة

(Abdul Aziz Amir, 1976:379).

Artinya :

Tidak boleh mengambil hartanya (pelaku jarimah) untuk kepentingan yang dilakukan oleh para hakim secara dhalim.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai-hukuman terhadap harta sebagai sanksi ta'zir adalah bisa dimaklumi karena pidana ta'zir itu sendiri sebagai bersifat bisa berbubah sesuai dengan kondisi , tempat dan waktu, dan hakim berhak untuk menentukan - nya.

Imam Abu Hanifah menghawatirkan adanya penyalah gunaan hakim, mengambil harta orang lain tanpa hak. Oleh sebab itulah beliau tidak memperbolehkan adanya hukuman maliyah bagi sanksi ta'zir.

Imam Abu Yusud sebagai murid Imam Abu Hanifah, membolehkannya apabila ada kemaslahatan. Jadi boleh-atau tidaknya tergantung adanya kemaslahatan.

Sedang tiga Imam lainnya : Imam Malik, Imam Sya fi'i, dan Imam Ahmad menentukan boleh atau tidaknya , tergantung situasi dan kondisi. Imam syafii pada qa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ul qadimnya membolehkan sedang pada qaul jadidnya ti dak. Imam Malik membolehkan pada qaul masyhurnya dan tempat-tempat tertentu begitu pula Imam Ahmad keboleh an itu disesuaikan dengan tempat-tempat tertentu.

Dengan demikian ketentuan tentang denda dan pe nyitaan sebagai hukuman terhadap tindak pidana dizona ekonomi eksklusif Indonesia adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuannya adalah untuk kese jahteraan rakyat, dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

C. Tuntutan Terhadap Pelaku tindak Pidana Penangkapan - Ikan di ZEEI menurut Islam

Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Re - publik Indonesia berhak untuk menuntut siapa saja yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia, baik terhadap warga nega ranya, maupun warga negara asing termasuk asas terri torial berlakunya hukum pidana di Indonesia.

Islam membenarkan berlakunya asas territorial- dalam pelaksanaan hukum Islam. Semua ulama pada da- sarnya berpendapat bahwa syari'at Islam diperlukan ke pada setiap orang yang melakukan tindak pidana dinega

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra Islam, baik dilakukan oleh orang Islam, dzimmi mau pun musta'min.

Namun mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh musta'min ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama : untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan teori-teori tentang berlakunya syari'at Islam yang di kemukakan para ulama :

Teori Pertama :

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, syari'at Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang diperbuat di negara Islam, yakni diteritorial kekuasaan pemerintahan Islam, tanpa melihat siapa yang melakukannya, baik muslim maupun non muslim karena orang muslim dan non muslim harus tunduk dibawah kekuasaan pemerintahannya.

Mengenai orang musta'min ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf. Menurut Imam Abu Hanifah, orang musta'min yang berbuat jarimah adakalanya menyangkut hak Allah atau hak masyarakat, adakalanya menyangkut hak perorangan. yang dikenakan hukuman adalah yang menyangkut hak - hak perorangan saja, sedang yang menyangkut hak Allah atau hak masyarakat tidak dikenakan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan Abu Hanifah adalah, karena orang musta' min masuk keneri Islam tidak bermaksud menetap dinegeri Islam melainkan sekedar menunakkan keperluan. Oleh karena itu tidak ada keharusan bagi mereka untuk tunduk terhadap semua hukum-hukum Islam, melainkan hanya terbatas mengenai keperluannya yang menyangkut hak-hak perorangan (Abu Zahroh, tt:344).

Menurut Imam Abu Yusuf, orang musta'min juga berlaku syari'at Islam disegala keadaan, baik yang - menyangkut hak Allah atau hak perorangan. Alasannya, adalah janji keamanan yang diberikan kepadanya untuk sementara waktu diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk menjalankan aturan-aturan yang ada dinegara yang dimasukinya.

Dengan masuk negara Islam berarti kesanggupannya itu timbul dari dirinya sendiri. Pemberian hak bertempat tinggal adalah berdasar atas syari'at Islam maka kedudukannya sama dengan penduduk muslim dan dzimmi. Oleh karena itu meskipun bertempat dengan sementara, jika berbuat jarimah tetap dituntut hukuman baik yang menyangkut hak Allah atau hak masyarakat , maupun hak perseorangan (A. Hanafi, 1985:100).

Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf terbatas pada penerapan syari'at Islam un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk orang musta'min, menurut Imam Abu Yusuf berlaku da lam semua keadaan, sedang menurut imam Abu Hanifah hanya berlaku atas jarimah yang menyangkut hak perorangan.

Terhadap jarimah yang diperbuat dinegara yang bukan Islam, pada dasarnya sama dengan pendapat Imam Abu hanifah, yaitu tidak dintutut, meskipun pelaku-nya penduduk negara Islam.

Teori kedua :

Dikemukakan oleh Imam Malik, Imam syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa syari'at Islam di terapkan atas segala jarimah yang dilakukan ditempat - mana saja dinegara Islam, baik oleh orang Islam , orang dzimmi, atau orang musta'min. Ini sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah (Abdul Qadir Audah, I281).

Syari'at Islam juga berlaku atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang muslim dan dzimmi di negeri bukan Islam. Terhadap orang musta'min yang melakukan jarimah di negeri bukan islam tidak dikenakan hukuman oleh negara Islam. Karena ia tidak diwajibkan untuk tunduk kepada syari'at Islam, kecuali sejak memasuki - negeri Islam. Alasannya, karena penerapan hukum atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang muslim dan dzimmi tidak ada perbedaan antara ja rimah yang diperbuat dalam negeri Islam dengan diluar negeri Islam, selama Islam melarang perbuatan terse - but. (Abdul Qadir Audah, tt:287).

Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan , bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf menganut su atu azas teritorial, dan tidak memberlakukan asas per sonal.

Sedang Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad disamping memberlakukan asas teritorial juga memberla kukan asas personal.

Sedang Imam-imam berdasarkan teori-teori terse but, tindakan negara Republik Indonesia melakukan - tuntutan terhadap siapa yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dalam zona eksklusif Ekonomi Indone- sia adalah sesuai dengan Islam. Yakni memberlaku-kan setiap tindak pidana yang diperbuat dinegara Ialam , baik dilakukan oleh orang muslim, dzimmi ataupun mus- ta'min.

Akan tetapi terhadap orang musta'min/orang a- sing; menurut Imam Abu Hanifah, tidak bisa dituntut. Imam Abu Hanifah tidak memberlakukan terhadap orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musta'min yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah/hak masyarakat.

Tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI adalah hak masyarakat/hak negara. Adanya tuntutan pidana terhadap orang asing juga telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Rasulullah pernah mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana didaerah territori al Islam.

Hadis Rasulullah saw. :

عن عبد الله بن عمر قال: ان اليهود جاءوا الى رسول الله ص. فذكروا له ان
رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ص. ما تجدون في التورة في
شأن الرجم فقالوا: ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم
ان فيها الرجم فأتوا بالتورة فنشروها فوضع احدهم يده على اية
الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام، ارفع
يدك فرفع يده واذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها
اية الرجم. فامر بهما رسول الله ص. فرجما فقال عبد الله بن عمر
فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها من الحجارة (رواه البخاري)

(Imam Bukhari, VIII:214).

Artinya :

Dari Abdullah bin umar, telah berkata : bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. Maka mereka menyebutkan kepada beliau seorang laki-laki dari kalangan mereka telah berzina dengan seorang perempuan. Lalu rasulullah bertanya kepada mereka. Apa yang kamu temui dalam kitab Taurat, mereka menjawab. Kami menjelekkan mereka dan mereka dicambuk. Maka berkata Abdullah Ibnu Salam, Kalian telah berdusta. Sesungguhnya dalam kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taurat telah terdapat hukum rajam. Kemudian mereka mendatangkan kitab Taurat dan membukanya. Salah seorang diantara mereka meletakkan tangannya diayat rajam. Dia membaca ayat-ayat sebelum dan juga ayat-ayat sesudahnya. Maka Abdullah bin Salam, berkata kepada orang itu : angkat tanganmu. Orang itu mengangkat tangannya. Maka nyataalah bahwa : yang ditutup itu ayat rajam. Mereka lalu berkata Dia benar ya Muhammad. Didalam taurat terdapat ayat tentang hukuman rajam. Maka Rasulullah menyuruh merajamnya. Maka dirajamlah keduanya. Abdullah bin umar berkata : aki lihat orang laki-laki itu menjangkau wanita untuk melindunginya dari lemparan batu. (HR. Bukhari).

Hadis tersebut berkaitan dengan turunnya ayat 42 Al-Maidah :

... فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم
فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب
المقسطين.

Artinya :

" ... Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu - (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara mereka). Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamumemutuskan perkara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".

(Al-Qur'an, 5:42).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang Yahudi yang dijatuhi hukum rajam karena mereka berzina. Tetapi mereka tidak mau. Kemudian mereka menghadap rasulullah, maka Rasulullah memeriksanya dalam kitab mereka dan beliau menjumpai ayat rajam terhadap kasus tersebut. Karena itu rasulullah menjelaskan kebohongan yang mereka lakukan. Akhirnya orang itu di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rajam, dan beliau berkata, ya Allah. Akulah yang mula-mula menghidupkan sesuatu yang telah mati. (Hasbi, VI:119).

Berdasarkan nas tersebut menunjukkan bahwa Nabi sebagai kepala negara berhak mengadili tindak pidana yang terjadi yang terjadi dinegaranya, meskipun yang melakukan itu warga negara asing.

Menurut hukum asal didalam Islam, lautan yang umum tidak menjadi milik bagi seseorang. Ini sesuai dengan undang undang internasional sekarang. Dan Tak ada didalam syari'at Islam sesuatu yang menjadikan kita menghalangi perairan itu masuk kedaerah negara yang dimiliki terdapat pantainya kepada batas yang tertentu.

Para fuqaha tidak menerangkan sesuatu tentang tempat yang lain dari kapal-kapal perang akan tetapi menerapkan teori yang umum disisi Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya membawa kita kepada tidak menjatuhi hukum terhadap jarimah-jarimah yang dilakukan dalam kapal-kapal itu apabila dia berada diperairan yang masuk kedaerah Darul Harbi. Adapun apabila kapal, itu berada diperairan yang masuk keperairan darul Islam, atau tidak masuk kemana-mana seperti dilautan bebas, maka syari'at Islam diterapkan terhadap jarimah-jari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mah yang dilakukan diatas kapal itu.

Adapun apabila kita menerapkan teori Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, maka dia membawa kita kepada men jatuhi hukuman terhadap jarimah-jarimah yang dilakukan-didalam bahtera kapal-kapal dagang, baik yang berada di perairan yang masuk keperairan darul Islam, ataupun : yang masuk kedaerah darul harbi, ataupun perairan umum, dengan memperhatikan perbedaan antara jarimah - jarimah hudud, jarimah-jarimah- ta'zir yang dinaskan oleh syara dengan jarimah-jarimah ta'zir yang dilarang oleh penguasa (Hasbi, 1971:35).

Kaidah-kaidah yang telah diterangkan ini diterap kan juga atas kapal terbang, maka dijatuhi hukuman terhadap segala jarimah yang dilakukan atas kapal terbang militer, karena kapal itu dipandang sebagai komp dan kapal-kapal perang. Adapun kapal-kapal terbang sipil, maka disamakan dengan kapal dagang.

Berdasarkan teori-teori para ulama serta nas-nas diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Islam dapat dibenarkan negara republik Indonesia melakukan tuntutan terhadap siapa saja, baik warga negaranya maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana penangkapan - ikan dizona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id